



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 194/KP/2007

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN INSTRUKSIONAL (UPT.P2AI) DAN
KETUA PENGELOLA
GUGUS SOFT SKILL, GUGUS PEKERTI/AA DAN GUGUS PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 169/OT/2005 tanggal 30 April 2007 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik dan Instruksional (UPT.P2AI) Universitas Mulawarman yang membawahi gugus Soft Skill, gugus Pekerti/AA dan gugus Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa sesuai Memo Rektor Unmul tanggal 20 April 2007, Perihal SK. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Akademik dan Instruksional (UPT.P2AI) Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - 5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - 6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman sebelumnya yang mengatur tentang pengangkatan Ketua Soft Skill, Ketua Pekerti/AA, dan Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerjasama selama bertugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman Saudara :
Nama : Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd.
NIP. : 130937847
Sebagai : Ketua Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Akademik dan Instruksional (P2AI) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mularman, masing-masing :
1. Nama : Drs. Abdul Basir, M.Si
NIP. : 131960761
sebagai : Ketua Gugus Soft Skill Universitas Mulawarman ;
2. Nama : Drs. Nanang Rijono, M.Pd.
NIP. : 131280786
Sebagai : Ketua Gugus Pekerti/AA Universitas Mulawarman ;
3. Nama : Dr.Drs.H.Rahmat Soe'oad, MA.
NIP. : 131414188
Sebagai : Ketua Gugus Pusat Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan di adakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Mei 2007



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Uiversitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universtas Mulawarman ;
8. Ketua up. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Arsip.